


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEADAAN DARURAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALTENG**



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Anggota PPID DPMPTSP Prov. Kalteng	Ketua PPID DPMPTSP Prov. Kalteng	Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Kalteng
		
VUJI ERVINA, S.STP., M.IP	SUKARNO, S.H., M.AP	SUTOYO, S.STP
NIP. 19870204 200602 2 001	NIP. 196707171989091002	NIP.19791011 200012 1 001

No. Dokumen	:	360/441/S.V/DPMPTSP-2022		:	1 – 8 lembar
Tanggal Terbit	:	September 2022	Halaman	:	

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
 Telepon (0536) 3231414,3231474,3231456 Faksimile. (0536) 3231454 email : dpmptsp@kalteng.go.id
 Website : <https://dpmptsp.kalteng.go.id>



1. TUJUAN:

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh ASN / Pegawai di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada situasi kecelakaan atau keadaan darurat guna mencegah atau meminimalkan cedera, kerusakan aset serta kerugian material. Dapat juga mencegah atau meminimalkan dampak lingkungan akibat kecelakaan atau keadaan darurat tersebut

2. ISTILAH & DEFINISI:

- 2.1. APAR atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
- 2.2. Tempat berkumpul (*assembly point*) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara, dan lain-lain.
- 2.3. Pintu keluar darurat (*emergency exit*) adalah yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.
- 2.4. Jalur evakuasi (*emergency route*) atau darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
- 2.5. Tanda Peringatan adanya keadaan bahaya adalah adanya bunyi alarm panjang sebanyak satu kali. Bila keadaan telah aman akan diumumkan kembali dengan alarm pendek sebanyak tiga kali.

3. REFERENSI / RUJUKAN

- 3.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 3.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.

4. PROSEDUR

- 4.1 Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja
 - a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi satpam atau langsung menghubungi ambulans Rumah Sakit terdekat.
 - b. Satpam ataupun penolong menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke ke Rumah Sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.
 - c. Satpam ataupun penolong menghubungi keluarga korban untuk tindak lanjut dan persetujuan penanganan di Rumah Sakit.
 - d. Korban di antar pulang untuk beristirahat di rumah apabila mendapat persetujuan dari Rumah Sakit untuk di lakukan rawat Jalan / perawatan di rumah



4.2. Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Kebakaran

- a. Satpam membunyikan alarm tanda bahaya.
- b. Memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.
- c. Melaporkan adanya kebakaran kepada :
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Petugas Pelayanan Kesehatan
- d. Memberitahukan kepada semua penghuni ruangan agar segera melakukan evakuasi sesuai dengan jalur yang dipasang pada masing - masing lantai termasuk evakuasi melalui tangga darurat.
- e. Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja.
- f. Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar.
- g. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda.
- h. Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah napas anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran.
- i. Segera ikuti jalur evakuasi darurat menuju *assembly point* yang terdekat dengan anda.
- j. Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih.
- k. Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat.
- l. Melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.

4.3. Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

- a. Ambil APAR pada tempatnya
- b. Berdirikan alat pemadam api ringan miring ke depan
- c. Tarik tuas dan pin pengunci
- d. Angkat tegak lurus
- e. Tes dengan menyemprotkan ke udara
- f. Arahkan ke api
- g. Tekan tombol penyemprot
- h. Semprotkan dari sisi ke sisi



4.4 Prosedur Pada Saat Terjadi Gempa Bumi

- a. Bila anda dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka.
- b. Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh.
- c. Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindunglah di bawah kolong meja untuk sementara waktu.
- d. Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau Jendela) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda.
- e. Bila berada di lantai 2 keatas, turun dengan tangga secara perlahan dan jangan panik.
- f. Laporkan keadaan anda kepada Satuan Pengamanan setelah gempa terjadi.
- g. Hubungi ambulance bila ada pegawai yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

4.5 Prosedur Evakuasi

- a. Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan.
- b. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi.
- c. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju *emergency exit* terdekat. Ikutilah jalur evakuasi darurat menuju *assembly point*. Jangan panik dan jangan berlari.
- d. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui.
- e. Setelah sampai di *assembly point* terdekat, personil Satpam akan mencatat nama korban yang terluka.
- f. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja.
- g. **Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali**, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman.
- h. Personil Satpam bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai penghuni gedung/kantor menuju tempat masing-masing.



- 4.6 Prosedur Personil Satpam Pada Saat Evakuasi
 - a. Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, *ambulance* atau mobil bantuan lainnya.
 - b. Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara:
 - Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa, dan lain-lain.
 - Mengamankan seluruh penghuni gedung/kantor yang datang dalam proses evakuasi.
 - c. Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan.
 - d. Menangkap pelaku tindak kejahatan selama proses evakuasi dan membawanya ke Pos Komando Satpam.
 - e. Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.2. Satpam
- 5.3. Rumah Sakit Terdekat
- 5.4. Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5.5. Seluruh ASN/Pegawai pada Lingkup DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah

6. KEGIATAN TERKAIT

- 6.2. Pelatihan penggunaan APAR bagi Satpam dan ASN/Pegawai pada lingkup DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6.3. Uji coba tanggap darurat (*safety drill*) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.


7. MEKANISME/ALUR PROSES



DPMPTSP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT


No. Dokumen : 360/441/S.V/DPMPSTP-2022
Tanggal Terbit : September 2022
Halaman : 6 dari 8

Prosedur Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja





DPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No. Dokumen : 360/441/S.V/DPMPTSP-2022
	Tanggal Terbit : September 2022
	Halaman : 7 dari 8





DPMPTSP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT

No. Dokumen : 360/441/S.V/DPMPTSP-2022

Tanggal Terbit : September 2022

Halaman : 8 dari 8

